



KEPUTUSAN LURAH KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGUJI
CALON PAMONG KALURAHAN KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

LURAH KRAMBILSAWIT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Krambilsawit tentang Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Krambilsawit
Kapanewon Saptosri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dengan susunan Panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Krambilsawit Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krambilsawit
pada tanggal 26 Juli 2026
Lurah Krambilsawit



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Saptosari ;
3. Anggota Tim Penguji.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KRAMBILSAWIT KAPANEWON
SAPTOSARI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGUJI CALON PAMONG KALURAHAN
KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGUJI,

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Dari Unsur
1.	SUPAMA	Ketua merangkap Anggota	TOKOH MASYARAKAT
2.	ENDRI NURWIDIANTO	Sekretaris merangkap Anggota	PAMONG KALURAHAN
3.	TRIMULYANINGSIH	Anggota	TOKOH MASYARAKAT
4.	PRASETYO AGUNG YUDANTO	Anggota	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
5.	HARMADI	Anggota	PAMONG KALURAHAN

Krambilsawit, 26 Juli 2026

Lurah Krambilsawit,

